



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan/non litigasi, perlu dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menteri adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
6. Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota BPSK.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
10. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Sengketa Konsumen adalah sengketa antar Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
13. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.

13

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini, sebagai pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Pembentukan, Tugas Dan Wewenang BPSK;
- b. Keanggotaan BPSK;
- c. Sekretariat BPSK;
- d. Pembiayaan;
- e. Pembinaan Dan Pengawasan;
- f. Pelaporan BPSK.

BAB IV

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BPSK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Gubernur mengusulkan pembentukan BPSK di Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat yang disertai kesanggupan penyediaan Pendanaan.
- (2) BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.

Bagian kedua

Tugas Dan Wewenang BPSK

Pasal 4

BPSK mempunyai Tugas dan Wewenang meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;

- g. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan
- n. tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEANGGOTAAN BPSK
Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 5

Susunan keanggotaan BPSK terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari unsur Pemerintah, Konsumen, dan Pelaku Usaha.
- (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi domisili BPSK.
- (3) Unsur Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Wakil LPKSM di Kabupaten/Kota yang menjadi domisili BPSK.
- (4) Unsur Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil asosiasi atau organisasi Pelaku Usaha di Kabupaten/Kota yang menjadi domisili BPSK.
- (5) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang atau paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur dalam jumlah yang seimbang dan sesuai dengan beban kerja BPSK setempat.

Pasal 7

Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:

- a. diutamakan berpendidikan Strata I (S1); dan
- b. paling sedikit memiliki 1 (satu) orang yang berpendidikan Strata 1 di bidang hukum.

Pasal 8

Dalam hal LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) belum terbentuk, unsur Konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat setempat yang bukan merupakan Pelaku Usaha dan/atau pegawai pemerintah.

Pasal 9

Masa keanggotaan anggota BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat merangkap sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 11

- (1) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berasal dari unsur Pemerintah Provinsi.
- (2) Wakil Ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari luar unsur pemerintah.

Bagian Kedua

Pemilihan Anggota

Pasal 12

- (1) Pemilihan calon anggota BPSK dilakukan oleh Tim Pemilihan.
- (2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari wakil Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, praktisi di bidang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, dan Konsumen.
- (2) Anggota Tim Pemilihan tidak dapat menjadi anggota BPSK.
- (3) Tim Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
 - c. menetapkan nama-nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus; dan
 - d. menyampaikan nama-nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus kepada Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan calon anggota BPSK, Tim Pemilihan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan.

Pasal 14

- (1) Tim Pemilihan mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. persyaratan menjadi anggota BPSK;
 - b. tempat dan batas waktu serta cara pendaftaran; dan
 - c. waktu pengumuman kelulusan calon anggota BPSK.
- (3) Pengumuman pemilihan calon anggota BPSK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembukaan pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan
 - f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu:
 - a. berpangkat paling rendah penata atau golongan III/c, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
 - b. tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM dimaksud, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen;
 - c. anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha;
 - d. bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik; dan
 - e. diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten / Kota setempat.

Pasal 16

Calon anggota BPSK untuk setiap unsur harus mengajukan surat permohonan kepada Tim Pemilihan dengan melengkapi dokumen:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
- c. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;
- e. surat pernyataan berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;
- f. fotokopi pangkat terakhir dan surat rekomendasi dari pimpinan unit organisasi, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;

- g. surat keterangan dari kelurahan/kepala desa sebagai tokoh masyarakat, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili tokoh masyarakat;
- h. surat rekomendasi dari pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM;
- i. surat rekomendasi dari pimpinan asosiasi, perkumpulan atau organisasi Pelaku Usaha, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha; dan
- j. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang ditandatangani di atas meterai RP6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Tim Pemilihan menyampaikan nama-nama calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan nama-nama calon anggota BPSK dari Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengajukan usulan calon anggota BPSK kepada Menteri.
- (3) Gubernur mengajukan usulan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPSK berakhir.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Gubernur atas delegasi dari Menteri melantik dan mengambil sumpah anggota BPSK.
- (3) Gubernur harus melantik dan mengambil sumpah anggota BPSK paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Salinan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK disampaikan kepada Menteri.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan BPSK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. sakit secara terus menerus selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;
 - d. berakhir masa jabatan sebagai anggota BPSK;
 - e. telah mencapai usia pensiun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
 - f. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - g. pindah domisili ke luar wilayah BPSK Kabupaten/Kota setempat bagi anggota dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha; atau

- h. diberhentikan.
- (2) Anggota BPSK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam hal anggota BPSK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Gubernur dapat mengusulkan pemberhentian anggota BPSK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Anggota BPSK yang berhenti atau diberhentikan paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum masa keanggotaannya berakhir, digantikan oleh anggota pengganti BPSK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri dapat berasal dari nama calon anggota BPSK yang pernah dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat nama calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur membentuk Tim Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (4) Anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan unsur yang digantikan.
- (5) Masa keanggotaan anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sisa masa keanggotaan anggota BPSK yang digantikan.

Bagian Keempat

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 21

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPSK dilantik dan diambil sumpahnya, anggota BPSK harus mengadakan rapat untuk memilih ketua dan wakil ketua BPSK.
 - b. anggota BPSK yang paling tua memimpin rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK.
 - c. pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK dilakukan melalui musyawarah mufakat.
 - d. dalam hal musyawarah mufakat tidak menemukan kata sepakat, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
 - e. hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPSK.
- (2) Salinan berita acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB VI
SEKRETARIAT BPSK

Pasal 22

- (1) BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Anggota Sekretariat Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Anggota Sekretariat selain berasal dari unsur Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari luar unsur Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bidang Tata Usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi; dan
 - b. Bidang Kepaniteraan.

Pasal 23

- (1) Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat bukan merupakan anggota BPSK.
- (2) Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat diutamakan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen.
- (3) Jumlah Anggota Sekretariat paling sedikit 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan beban kerja.
- (4) Anggota Sekretariat yang berasal dari luar unsur Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 24

- (1) Gubernur atas delegasi dari Menteri berwenang menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat atas usulan Ketua BPSK.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Salinan Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Ketua BPSK berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Provinsi dalam menetapkan calon Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat.

- (2) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Gubernur mengangkat Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Gubernur menugaskan Ketua BPSK untuk melantik dan mengambil sumpah kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan diterima.

Pasal 27

Masa kerja Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 28

- (1) Kepala sekretariat mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6);
 - b. melaksanakan administrasi persidangan penyelesaian sengketa Konsumen; dan
 - c. mempersiapkan dan menyampaikan berkas perkara kepada Ketua BPSK.
- (2) Anggota Sekretariat di Bidang Tata Usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan kebutuhan rumah tangga BPSK;
 - b. melaksanakan tata kelola persuratan;
 - c. melaksanakan tata kelola arsip berkas permohonan/pengaduan, berita acara persidangan, dan putusan;
 - d. menerima dan melakukan pendaftaran permohonan pengaduan dan penyelesaian sengketa Konsumen;
 - e. memberitahukan dan menyerahkan berkas pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa Konsumen kepada kepala sekretariat;
 - f. mengelola jadwal persidangan BPSK dan pemanggilan para pihak yang bersengketa;
 - g. memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengajuan pengaduan dan hak-hak Konsumen serta mekanisme bersengketa di BPSK; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi.
- (3) Anggota sekretariat di Bidang Kepaniteraan mempunyai tugas:
 - a. mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa Konsumen dan mengadministrasikan dokumen persidangan;
 - b. menyimpan berkas laporan;
 - c. menjaga barang bukti;

- d. membantu menyusun putusan;
- e. menyampaikan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha;
- f. membuat berita acara persidangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang kepaniteraan.

Pasal 29

- (1) Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. sakit secara terus menerus selama 6 (enam) bulan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;
 - d. berakhir masa jabatan sebagai kepala sekretariat dan anggota sekretariat;
 - e. pindah ke luar wilayah kerja BPSK;
 - f. telah mencapai usia pensiun, bagi kepala sekretariat dan/atau anggota sekretariat yang berasal dari aparatur sipil negara;
 - g. telah berakhir masa kerja, bagi kepala sekretariat dan/atau anggota sekretariat yang bukan berasal dari aparatur sipil negara atau telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - h. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - i. melanggar norma-norma kesusilaan dan tidak melaksanakan tugas kesekretariatan sebagaimana mestinya.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekretariat Dan Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jumlah Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Ketua BPSK segera mengusulkan anggota sekretariat pengganti kepada Gubernur.
- (2) Anggota Sekretariat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan berdasarkan ketentuan pengusulan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (3) Masa kerja anggota sekretariat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan berakhirnya masa kerja anggota sekretariat yang digantikan

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan BPSK bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan oleh BPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembiayaan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan:
- a. Operasional Sekretariat;
 - b. Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPSK; dan
 - c. Honorarium Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat;

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, terhadap pelaksanaan tugas BPSK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Provinsi.
- (3) Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Direktur Jenderal.

BAB IX

EVALUASI

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan evaluasi, terhadap pelaksanaan kegiatan BPSK.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan BPSK.

BAB X

PELAPORAN BPSK

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua BPSK menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Provinsi dan ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan semester dan tahunan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Anggota BPSK sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat Anggota BPSK yang baru.

- (2) Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat yang baru.

Pasal 36

- (1) Honorarium Anggota BPSK sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Honorarium Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Mei 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 17